

**PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD MURABAHAH DI
BANK NAGARI SYARIAH PADANG**

SKRIPSI

No. Reg : 234/PKII/X/2011

**Diajukan guna untuk memenuhi
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ALEXSANDER LEO MANDALA PUTRA

07.940.063



Program Kekhususan Perdata Bisnis (PK II)

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2011

No Alumni Universitas :	Alexsander Leo Mandala Putra, SH	No Alumni Fakultas :
a) Tempat Tanggal Lahir : Padang, 9 Agustus 1989. b) Nama Orang Tua: Abdul Yaerman A.S Dan Asni Amin. c) Fakultas : Hukum Reguler Mandiri. d) Jurusan : Hukum Perdata Bisnis. e) Nomor BP : 07940063. f) Tahun Lulus : 2011. g) Predikat Lulus : sangat memuaskan. h) IPK : 3.27 i) Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan. j) Alamat : Jl. Gajah Mada Gang Legislatif NO 5 Padang		

**PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD MURABAHAH DI BANK NAGARI SYARIAH
(Alexsander Leo Mandala Putra, 07940063, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Program Hukum Perdata
Bisnis)**

Pembimbing :Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, SH., CN., MH dan Rembrandt, SH., M. Pd

ABSTRAK .

Bank Syariah dengan segala produk dan layanannya dalam menjalankan kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum maupun ketentuan lainnya seperti pengaturan tentang jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada bank syariah adalah pembiayaan murabahah dalam pengikatan jaminannya sering menggunakan fidusia karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat. Penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk mengkaji beberapa perumusan masalah, yaitu: a) Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia pada akad murabahah di Bank Nagari Syariah Padang, b) Apa masalah-masalah yang ditemui dalam pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia pada akad murabahah di Bank Nagari Syariah Padang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi dilapangan. Untuk mengumpulkan data penulis selain melakukan studi dokumen juga melakukan wawancara dengan pihak Bank Nagari Syariah Padang. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa pelaksanaan jaminan fidusia pada akad murabahah adalah sebagai berikut dalam akad Murabahah ini sifat jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (accessoir) sebagaimana halnya dengan jaminan-jaminan kebendaan lainnya, dan yang menjadi perjanjian pokok disini adalah akad atau perjanjian murabahah, Pendaftaran jaminan fidusia hanya dilakukan dengan nilai nominal tertentu yaitu benda yang nilai nominalnya kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hanya dilakukan perjanjian dibawah tangan antara pihak Bank Nagari Syariah Padang dengan debitor dan perjanjian piutang dengan kuasa menjual, Sedangkan pembiayaan dengan Plafond Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keatas di buat akta notarisnya dilakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia guna untuk upaya hukum yang kekuatannya sama dengan keputusan pengadilan, dalam proses eksekusi jaminan fidusia Bank Nagari Syariah menggunakan cara-cara a) Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, b) Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum, c) Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Lewat Penjualan di Bawah Tangan. Masalah-masalah yang ditemui dalam pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia pada akad murabahah di Bank Nagari Syariah Padang ini adalah masalah bukti kepemilikan objek jaminan fidusia, dan masalah kondisi dan harga objek jaminan fidusia.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 1November 2011.

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Hj. Dian Amelia, SH. MH	Yasniwati, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara :

Syahrial Razak, SH.,MH

Nip : 195609121986031001

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumni :

No Alumni	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan
No Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut sangat dibutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya.

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan dana untuk menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya begitu juga sebaliknya ada masyarakat yang mempunyai kemampuan berusaha tapi mendapat kendala dalam masalah dana bahkan boleh dikatakan tidak mempunyai dana. Oleh karena itu diperlukannya *intermediary* adalah lembaga perantara yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor. Maka disinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.¹

Perjanjian kredit pada dasarnya dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara satu pihak pemberi utang (kreditor) dengan pihak lainnya sebagai penerima pinjaman (debitor). Setelah perjanjian disepakati maka timbullah hak dan

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, P.T Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000, Hal: 1.

kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan kreditor. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan akan muncul apabila debitor lalai melakukan pelunasan uang pinjamannya. Kondisi yang demikian menyebabkan kreditor merasa tidak aman dan untuk mengembalikannya kreditor tentu akan meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Oleh Karena itu ilmu hukum telah menciptakan dan memberlakukan jaminan dalam bentuk kebendaan.

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum salah satu diantaranya adalah jaminan fidusia. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini lahir atas dasar kepercayaan dimana penguasaan benda jaminan tetap berada pada debitur, sehingga si debitur tetap dapat mempergunakan benda jaminannya.

Sebagaimana diketahui jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Fidusia. Fidusia itu sendiri dalam Pasal 1 angka (1) berbunyi: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) Jaminan Fidusia adalah “jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Timbulnya lembaga fidusia ini adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga gadai banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya ketentuan pada gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah atau berada pada pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdara, merupakan hambatan bagi gadai atas benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya, terutama benda-benda tersebut merupakan alat yang penting bagi mata pencahariannya sehari-hari, misalnya kendaraan bermotor.

Seiring dengan perkembangan di atas maka penggunaan pembebanan jaminan fidusia semakin meluas dan semakin banyak di praktekkan, terutama pada bank-bank konvensional di Indonesia. Di samping keberadaan bank-bank konvensional yang sangat berperan dalam kegiatan pembangunan ekonomi bangsa, geliat perkembangan bank-bank syariah juga tak kalah mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan usahanya.

Momentum terhadap lahirnya bank-bank yang bergerak di bidang berdasarkan syariah baru ada setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maka eksistensi bank-bank yang berdasarkan syariah ini dipertegas dan kegiatannya diperluas dari semula hanya melakukan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, diubah menjadi melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan perbankan apapun berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.²

Saat ini pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sungguh sangat pesat. Hal ini di tunjukkan dengan banyaknya bank umum yang membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, salah satunya Bank Nagari yang membuka kantor cabang syariah yang bernama Bank Nagari Syariah.

Bank sebagai lembaga keuangan dalam kegiatannya menyalurkan dana bagi masyarakat memberikan fasilitas pembiayaan. Demi keamanan dan kepastian hukum diperlukan adanya jaminan bagi pembiayaan yang dilakukan oleh bank tersebut. Dimana dalam Bank Nagari Syariah ini fasilitas pembiayaan dilakukan dengan cara akad *Murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Akad *murabahah* merupakan *natural certainty contract*, yaitu suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun dari segi penyerahannya. Adapun

² Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hal: 169.

yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian, sifat transaksinya *fixed* (tetap), dan *predetermined* (dapat ditentukan besarnya).³

Akad murabahah masih mendominasi produk perbankan syariah di Indonesia. Dibanding mudharabah, akad murabahah mendominasi hingga 60 persen. Murabahah merupakan perjanjian transaksi dengan cara jual beli. Sedangkan, akad mudharabah merupakan perjanjian dengan prinsip bagi hasil.⁴

Adapun yang menjadi tujuan dari pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

1. Bank mendapatkan keuntungan yang pantas dari pembiayaan murabahah
2. Beberapa bank syariah memiliki pengalaman untuk membeli produk tertentu
3. Untuk nasabah, bank mendanai pembelian produk kemudian pembeli (nasabah) akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan
4. Pembiayaan murabahah memberikan alternatif jual beli bebas riba sebagai perbandingan dalam sistem perbankan konvensional.

Apabila kita amati tujuan pembiayaan murabahah sebagaimana dikemukakan di atas, kita mengetahui keberadaan bank syariah dengan

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim. Jakarta, 2003. Hal: 16

⁴ <http://zonaekis.com/faruqui-perbankan-syariah-harus-keluarkan-produk-inovatif>

berbagai produk yang ditawarkannya tidak saja membawa keuntungan bagi pihak bank semata, melainkan lebih kepada suatu pola simbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi bank memperoleh keuntungan dari *margin* yang telah disepakati secara proporsional dengan tidak menekan posisi nasabah selaku debitor. Disamping itu bank juga mengetahui keadaan pasar karena bank sedikit banyak terlibat langsung dalam kegiatan lalu lintas barang yang menjadi objek murabahah yang tentunya memiliki keragaman, sehingga apabila ternyata dikemudian hari debitor tidak mampu memenuhi prestasinya dan bank harus melakukan tindakan eksekusi maka nilai yang sesuai atas objek eksekusi akan diperoleh dengan mudah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat topik penelitian skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD MURABAHAH DI BANK NAGARI SYARIAH PADANG.**

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Akad Murabahah Di Bank Nagari Syariah Padang?
- b. Apa Masalah-Masalah Yang Ditemui Dan Cara Mengatasinya Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada Akad Murabahah Di Bank Nagari Syariah Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan fidusia pada akad murabahah di Bank Nagari Syariah Padang.
- b. Untuk mengetahui masalah yang ditemui dan cara mengatasinya dalam Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Pada Akad Murabahah Di Bank Nagari Syariah Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian dapat memberikan manfaat untuk dapat digunakan lebih lanjut. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.
- c. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum keperdataan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis sehingga dapat membantu penulis dalam melakukan pembahasan dan pemecahan masalah yang penulis angkat.

E. Metode Penelitian

Untuk tercapainya manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut agar kebenaran ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian tersebut dilakukan melalui:

1. Pendekatan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti dan menghubungkan dengan praktek hukum yang ada di lapangan.

3. Jenis Data

Dalam penulisan ini sumber data yang dipergunakan adalah :

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, merupakan data pokok yang langsung berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara

mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa peraturan-peraturan dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, sumber data tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam hal ini akan digunakan :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tertier

Yakni bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), dan sebagainya. Agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan dengan permasalahannya.

Penelitian ini dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan pusat Universitas Andalas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan menanyakan secara langsung kepada pihak kepala pembiayaan Bank Nagari Syariah Padang. Wawancara dilakukan dengan cara semistruktur artinya disamping penulis membuat daftar pertanyaan umum pertanyaan tersebut dapat berkembang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data sekunder yakni semua data yang diperoleh dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis data

a. Pengelolaan Data

Teknik yang dipakai dalam pengolahan data yaitu *Editing*, dimana data yang diperoleh, tidak seluruhnya yang dimasukan tetapi dipilah data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

b. Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh, dianalisis secara yuridis dan dipaparkan secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan

menggunakan kalimat-kalimat, agar hasil penelitian ini lebih mudah dipahami. Apabila data yang kuantitatif, penulis akan mencantumkannya di dalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Isi dari skripsi yang akan penulis buat terdiri atas empat bab dan tiap-tiap bab terdiri lagi dari sub bab. Bab-bab tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan pembahasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan di uraikan tinjauan umum tentang hukum jaminan, jaminan fidusia, bank, dan murabahah.

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia pada akad murabahah di Bank Nagari Syariah Padang, dan masalah yang ditemui dan cara mengatasinya dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia pada akad murabahah di Bank Nagari Syariah Padang

BAB IV : PENUTUP

BAB III

PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD MURABAHAH DI

BANK NAGARI SYARIAH PADANG

A. Gambaran Ringkas Bank Nagari Syariah Padang

a. Sejarah Berdiri

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 yang membolehkan bank umum menggunakan dual banking system dimana bank konvensional dapat membuka unit usaha syariahnya telah banyak bank umum yang membuka unit usaha syariah untuk meningkatkan target pasar bank.

Berdasarkan fatwa MUI mengenai bunga bank yang haram dan untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat Islam sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui bank syariah maka berdasarkan latar belakang diatas Bank Nagari membuka Kantor Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk membuka Kantor Cabang Syariah maka berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1 Bank yang akan membuka kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat bank, maka Bank Nagari harus

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan jaminan fidusia pada akad murabahah di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan jaminan fidusia pada akad murabahah ini dimana jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dan yang merupakan perjanjian pokok atau utama disini adalah akad murabahah. Akta jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Fidusia tidak saja mudah dalam pengikatannya tetapi juga sangat membantu masyarakat dengan kemampuan terbatas yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya namun hanya memiliki benda bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan hipotek maupun hak tanggungan. Dalam Pembiayaan murabahah ini bank syariah tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang/jasa sesuai dengan apa yang dimohonkan debitur.
2. Masalah yang ditemui dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia pada akad murabahah di Bank Nagari Syariah Padang adalah :
 - a. Masalah bukti kepemilikan objek jaminan fidusia, disebabkan oleh Calon debitur tidak membaliknamakan BPKB kendaraan yang

dijadikan jaminan karna pertimbangan biaya balik nama kendaraan dan proses yang memakan waktu.

b. Masalah kondisi dan harga objek jaminan fidusia.

B. Saran

1. Hendaklah Bank Nagari Syariah mendaftarkan semua benda yang dijadikan jaminan fidusia Kekantor Pendaftaran Fidusia agar tidak mengalami masalah kemudian hari.
2. Terhadap masalah yang ditemui dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia pada akad murabahah, maka :
 - a. Hendaklah calon debitur memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak bank agar permohonan pembiayaan debitur dapat diterima oleh pihak bank.
 - b. Hendaklah pihak bank lebih teliti dalam penentuan taksiran harga kendaraan yang dijadikan objek jaminan agar pihak bank ataupun debitur tidak mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2003. *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermassa, Jakarta.
- Zulkifli, Sunarto, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2008. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung.
- Hermansyah, 2010. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media Grup, Jakarta.
- Burhanuddin, 2011. *Hukum Bisnis Syariah*. UII Press, Yogyakarta.
- Salim, 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Aturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

C. Website

- <http://zonaekis.com/faruqui-perbankan-syariah-harus-keluarkan-produk-inovatif>
di download tanggal 5 mei 2011